

**IMPLIKASI HUKUM PELAKSANAAN PERKAWINAN  
DI MASA PANDEMI COVID 2019 (Telaah Terhadap Peraturan Pemerintah RI  
Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar)**

**Alberth Rizky Wijaya Manurung<sup>1</sup>, Hanafi Arief<sup>2</sup>, Afif Khalid<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MA.NPM.18810173

<sup>2</sup>Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB.NIDN. 0004085801

<sup>3</sup>Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB.NIDN.1117048581

*Email:alberth.manurung50@gmail.com*

**ABSTRAK**

Alberth Rizky Wijaya Manurung, NPM 18.81.0173, dengan judul, IMPLIKASI HUKUM PELAKSANAAN PERKAWINAN DI MASA PANDEMI COVID 2019 (Telaah Terhadap Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar) di bawah bimbingan Drs. H. Hanafi Arief, S.H.,M.H.,Ph.D. selaku Pembimbing I dan Dr. Afif Khalid, S.H., M.H.,M.Pd selaku Pembimbing II.

**Kata Kunci:** Implikasi Hukum, Pelaksanaan Perkawinan, Pnademi Covid 19

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan mendeskripsikan implikasi hukum pelaksanaan perkawinan yang tidak dicatatkan disebabkan pembatasan-pembatasan pada masa pandemi covid 19 setelah keluarnya Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif kualitatif, menggunakan 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer berupa Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan di Indonesia selain dalam KUHPerdata diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Pengaturan perkawinan menghendaki agar setiap perkawinan selain dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, juga dilakukan pencatatan. Wabah pandemi Covid-19 yang menimpa Indonesia ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam dan Penyebaran Covid-19 sebagai bencana Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan Sosial Berskala Besar. Kementerian Agama Republik Indonesia juga mengeluarkan Surat Edaran Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 Tahun 2020, menyebabkan banyak didapati perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan agama, namun tidak dicatatkan. Hal ini memiliki implikasi hukum tidak saja terhadap pasangan dalam perkawinan, namun juga terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat, seperti anak tidak mendapatkan pengakuan yuridis sebagai anak dari ayah biologisnya dan lain sebagainya.

untuk mencatatkan perkawinan.<sup>18</sup>

## PENUTUP

1. Perkawinan di Indonesia selain dalam KUHPerdata diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Selain juga diatur dalam Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Pengaturan perkawinan menghendaki agar setiap perkawinan selain dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, juga dilakukan pencatatan.
2. Wabah pandemi Covid-19 yang menimpa Indonesia ditindaklanjuti oleh pemerintah dengan Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam dan Penyebaran Covid-19 sebagai bencana Nasional. Kementerian Agama Republik Indonesia juga mengeluarkan Surat Edaran Kementerian Agama Republik Indonesia No. P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 Tahun 2020 dengan tujuan mencegah penyebaran Virus Covid-19 tersebut. Hal ini menyebabkan banyak didapati perkawinan yang dilakukan hanya berdasarkan agama, namun tidak dicatatkan. Hal ini tentu memiliki implikasi hukum tidak saja terhadap pasangan dalam perkawinan, namun juga terhadap anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat.

## DAFTAR PUSTAKA

Amanda,(2020), *Kehadiran Virus Corona yang makin meningkat*, Bandung, PT. Intermedia, hlm. 19

18

<https://lbhpayoman.unpar.ac.id/urgensi-pencatatan-perkawinan-penentu-sahnya-perkawinan-secara-hukum/> (di akses tanggal 1 Agustus 2022)

- Beni Ahmad, (2011), *Perjanjian Perkawinan*, Balai Pustaka, hlm 12
- [http://Surat edaran menteri agama RI, \(2020\), No P-002/DJ/Hk.00.7/03/2020 tentang Imbauan Dan Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 Pada Area Public Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam](http://Surat%20edaran%20menteri%20agama%20RI,%20(2020),%20No%20P-002/DJ/Hk.00.7/03/2020%20tentang%20Imbauan%20Dan%20Pelaksanaan%20Protokol%20Penanganan%20Covid-19%20Pada%20Area%20Public%20Di%20Lingkungan%20Direktorat%20Jenderal%20Bimbingan%20Masyarakat%20Islam), di akses pada tgl 13 Juli 2021
- <https://corona.kendalkab.go.id/berita/profil/ke-nalan-dengan-covid-19> Diakses 7 Agustus 2022, jam 14.00
- <https://eurekapedidikan.com/mengapa-harus-penelitian-deskriptif> . Diakses 12 Maret 2022.
- <https://lbhpayoman.unpar.ac.id/urgensi-pencatatan-perkawinan-penentu-sahnya-perkawinan-secara-hukum/> (di akses tanggal 1 Agustus 2022)
- <https://news.detik.com/berita/d-5628512/ini-dasar-hukum-ppkm-darurat-yuk-disimak>. Diakses 9 Agustus 2022, jam 07.30.
- <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/14314/Pelaksanaan-PPKM-dalam-Penanganan-Kasus-COVID-19-dan-Evaluasinya.html>. Diakses 7 Agustus 2022, jam 14.47.
- <https://www.google.com/search?q=di+indonesia%2C+pemerintah+menyikapi+penyebaran>, Diakses 7 Agustus 2022, jam, 14.05.
- Kohar, Abdul, (2018), *Penundaan Nikah di Kalangan Pemuda Masyarakat Kelurahan Bugel Kecamatan Karawaci Kota Tangerang*. Skripsi. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, hlm 12
- Novita Lestari, (2017),“*Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia*”, *Jurnal Ilmiah Mizani*, Vol.4, No1, hlm 44.
- Rossanti Qorry Ainda,(2021), Dwi Aryanti Ramadhani, *Penyelesaian Sengketa Pembatalan Perjanjian Kontrak Kerja Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19*, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9, No. 2, hlm. 19
- Sayuthi Thalib, (2009), *Hukum Kekeluargaan Indonesia* , Jakarta: UI Press, hlm 48
- Surat Edaran Menteri Agama No. P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 Tahun

2020 Tentang Imbauan dan Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 pada Area Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Tempo, (2021), *Kasus positif covid-19 per 2 maret 2021 bertambah 5712*.  
*Tempo*

<https://nasional.tempo.co/read/1438059/kasus-positif-covid-19-per-2-maret-2021-bertambah-5-712>, hlm 3

Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 H ayat (1)

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 , Pasal 65 ayat (1)

Wikipedia, *Pandemi COVID-19*, (2020), dalam [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pandemi\\_COVID19](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID19), hlm, 29